



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Idrus, SH. MH dan Darmawan Wiridin, SH, M.H., keduanya adalah Advokat Penasehat Hukum, yang berkantor pada SMK Kesehatan Bakti Husada Pasarwajo dan beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 0028/SK/Pdt.G/2020/PA.Pw., tanggal 12 Juni 2020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adilahwawan@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 12 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2002 tepatnya pada hari Kamis Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Poasia, Kota Kendari serta tercatat dalam register pencatatan nikah sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 19 / 19 / I / 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Muna kurang lebih 1 bulan, kemudian tinggal lagi dirumah orangtua Penggugat yang beralamat Kota Baubau selama kurang lebih 10 Bulan dan pulang pergi ditempat tinggal kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, setelah itu pada bulan November 2002 pindah lagi diperumahan guru bertempat dilokasi tidak jauh dari rumah tempat tinggal orangtua Tergugat Kabupaten Muna, selanjutnya pada bulan Juli 2003 sampai dengan Tahun 2014 pindah lagi diKabupaten Buton Selatan. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kediaman sendiri yang berlokasi dijalan poros Baubau Batauga di Kota Baubau sampai dengan saat ini dan sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan hubungan rumah tangga selalu rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK I umur \pm 17 Tahun (Laki-laki);
 2. ANAK II umur \pm 15 Tahun (Perempuan);
4. Bahwa seiring berjalannya waktu yang telah berlalu tepatnya pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dan pertengkaran yang bersumber dari Tergugat yang selalunya pulang larut malam bahkan hingga pagi akhirnya Penggugat merasa tidak nyaman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tenang terhadap sikap dan ulah Tergugat karena ketika Penggugat mengingatkan dan menasehati Tergugat, Tergugat selalunya marah-marah hingga memukul Penggugat dan mengancamnya;

5. Bahwa yang menjadi puncak permasalahan dan pertengkaran serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan Juni 2018 Penggugat keluar pergi disuatu tempat dirumah keluarga Tergugat bikin kue namun setelah Penggugat akan pulang kerumah Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat tidak pulang kerumah karena takut sampai Penggugat bermalam ditempat keluarga Tergugat tersebut, namun setelah pulang kerumah keesokan harinya Tergugat langsung memukul kepala dan pipi Penggugat dan menendang dibagian rusuk Penggugat secara berulang-ulang disertai dengan memegang benda tajam yaitu parang untuk membunuh Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian permasalahan, dan pertengkaran serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan damai serta tidak harmonis lagi dalam hubungan rumah tangga dan yang menjadi faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2018;
- 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini;
- 3) Tergugat sering kali memukul dan menendang Penggugat ;
- 4) Tergugat selalunya mengancam untuk membunuh Penggugat;
- 5) Tergugat sering kali pulang larut malam bahkan hingga pagi;

7. Bahwa selain penyebab tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupan Penggugat sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini;

8. Bahwa dengan kejadian yang telah terjadi tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan dipersatukan untuk bersama lagi serta tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi, untuk itu antara Penggugat dan Tergugat agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma agama tidak ada jalan lain, maka perceraian merupakan pilihan yang terakhir untuk mengakhiri permasalahan, dan pertengkarannya serta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama kelas II B Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang mulia berkanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 23 TAHUN 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/II/2002 tanggal 29 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasio Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman sendiri yang berlokasi di Kota Baubau;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2016 sering terjadi pertengkaran mulut;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman sendiri yang berlokasi di Jalan Poros Baubau Batauga Kelurahan Topa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2016 sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan hingga pagi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa setidaknya sejak bulan Mei 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudirman M., S.HI. dan Eko Yunianto, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sudirman M., S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Eko Yunianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Tanzil, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)